



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 149 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIPEUCANG KECAMATAN WANASALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIPEUCANG
KECAMATAN WANASALAM.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam memiliki luas wilayah 622,59 Ha (enam ratus dua puluh dua koma lima sembilan hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam

Pasal 4

Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cipeundeuy Kecamatan Malingping;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumberwaras Kecamatan Malingping, dan Desa Bolang Kecamatan Malingping;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bolang Kecamatan Malingping; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam dengan Desa Cipeundeuy Kecamatan Malingping

Pasal 5

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam dengan Desa Cipeundeuy Kecamatan Malingping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipeundeuy Kecamatan Malingping, dengan Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.01.2009-21.2004-21.2007-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri tepi selatan Jalan Kampung Pajagan hingga bertemu simpul batas Desa Cipeundeuy dan Desa Sumberwaras Kecamatan Malingping, dengan Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.01.2009-01.2019-21.2004-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam dengan Desa Sumberwaras Kecamatan Malingping

Pasal 6

Segmen Batas Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam dengan Desa Sumberwaras Kecamatan Malingping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipeundeuy Kecamatan Malingping dan Desa Sumberwaras Kecamatan Malingping, dengan Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.01.2009-01.2019-21.2004-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu as Jalan Teureup Lawang terletak pada TK 36,02.01.2019-21.2004-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Teureup Lawang hingga bertemu as Jalan Teureup Lawang terletak pada TK 36.02.01.2019-21.2004-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bertemu as Sungai Cibuangeun terletak pada TK 36.02.01.2019-21.2004-003;

- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cibuangeun hingga bertemu Talang Air Cibuangeun terletak pada TK 36.02.01.2019-21.2004-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cibuangeun hingga bertemu simpul batas Desa Bolang Kecamatan Malingping dan Desa Sumberwaras Kecamatan Malingping, dengan Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.01.2006-01.2019-21-2004-000.


Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Bolang Kecamatan Malingping

Pasal 7

Segmen Batas Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam dengan Desa Bolang Kecamatan Malingping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bolang Kecamatan Malingping dan Desa Sumberwaras Kecamatan Malingping, dengan Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.01.2006-01.2019-21.2004-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cibuangeun hingga bertemu as Sungai Cibuangeun terletak pada TK 36.02.01.2006-21.2004-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah block 19 Cijeruk hingga bertemu as Sungai Jarsi terletak pada TK 36.02.01.2006-21.2004-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Jarsi hingga bertemu percabangan Sungai Jarsi terletak pada TK 36.02.01.2006-21.2004-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Jarsi hingga bertemu percabangan Sungai Cigede terletak pada TK 36.02.01.2006-21.2004-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Cigede hingga bertemu simpul batas Desa Bolang Kecamatan Malingping, dengan Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.01.2006-21.2004-21.2007-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam dengan Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam

Pasal 8

Segmen Batas Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam dengan Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipeundeuy Kecamatan Malingping, dengan Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam dan Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.01.2009-21.2004-21.2007-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.21.2004-21.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu tepi timur Jalan Caringin terletak pada TK 36.02.21.2004-21.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi timur Jalan Caringin hingga bertemu tepi timur Jalan Caringin terletak pada TK 36.02.21.2004-21.2007-003;
- e. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu as Jalan Poros Desa Cipeucang - Desa Cikeusik terletak pada TK 36.02.21.2004-21.2007-004;
- f. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu as Jalan Caringin terletak pada TK

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

36.02.21.2004-21.2007-005;

- g. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as Jalan Kampung Ciapus terletak pada TK 36.02.21.2004-21.2007-006;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.21.2004-21.2007-007;
- i. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.21.2004-21.2007-008;
- j. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu as Jalan Raya Jembatan Kayu Bejod terletak pada TK 36.02.21.2004-21.2007-009;
- k. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu Irigasi Cibuangeun terletak pada TK 36.02.21.2004-21.2007-010;
- l. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Irigasi Cibuangeun hingga bertemu Irigasi Cibuangeun terletak pada TK 36.02.21.2004-21.2007-011;
- m. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cilidah hingga bertemu percabangan Sungai Cilidah terletak pada TK 36.02.21.2004-21.2007-012;
- n. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cilidah hingga bertemu percabangan Sungai Cilidah terletak pada TK 36.02.21.2004-21.2007-013;
- o. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cilidah hingga bertemu percabangan Sungai Cilidah terletak pada TK 36.02.21.2004-21.2007-014;
- p. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cilidah hingga bertemu as Sungai Cilidah terletak pada TK 36.02.21.2004-21.2007-015; dan
- q. dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah hingga bertemu simpul batas Desa Bolang Kecamatan Malingping, dengan Desa Cipeucang Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Wanasalam, dan Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.01.2006-21.2004-21.2007-000.

Bagian Ketujuh

Pilar dan Peta Batas Desa Cipeucang Kecamatan

Wanasalam

Pasal 9

- (1) Pilar Batas Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Cipeucang Kecamatan





Wanasalam

Pasal 10

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 11

Segmen Batas Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,





IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 149

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 149 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA CIPEUCANG
KECAMATAN WANASALAM

DAFTAR PILAR BATAS DESA CIPEUCANG KECAMATAN WANASALAM

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.01.2009.21.2004.2007. 0499.	105° 57' 32,651" E	6° 44' 16,631" S	605993	9255115
C	PBU	36.02.01.2009.2019.21.2004. 0500.	105° 57' 57,151" E	6° 44' 7,907" S	606746	9255382
C	PBU	36.02.01.2019.21.2004. 0501.	105° 58' 27,555" E	6° 45' 9,863" S	607675	9253477
C	PBU	36.02.01.2006.2019.21.2004. 0502.	105° 58' 22,309" E	6° 45' 35,074" S	607513	9252703
C	PBU	36.02.01.2006.21.2004. 0503.	105° 58' 6,793" E	6° 46' 50,757" S	607032	9250380
C	PABU	36.02.01.2006.21.2004.2007. 0504.	105° 57' 36,690" E	6° 46' 55,306" S	606107	9250242
D	PBU	36.02.01.2004.2007. 0504.A.	105° 57' 39,257" E	6° 45' 20,000" S	606192	9253169
D	PBU	36.02.21.2004.2007. 0505.	105° 57' 31,297" E	6° 44' 32,472" S	605951	9254629
D	PBU	36.02.21.2004.2007. 0506.	105° 57' 29,816" E	6° 44' 21,906" S	605906	9254953

KETERANGAN:


C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 149 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA CIPEUCANG
KECAMATAN WANASALAM**

**DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIPEUCANG KECAMATAN
WANASALAM**

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.01.2006-01.2019-21.2004-000	6° 45' 35,074" LS	105° 58' 22,309" BT	607512,88	9252703,15
TK 36.02.01.2006-21.2004-001	6° 46' 26,936" LS	105° 58' 9,064" BT	607103,07	9251111,21
TK 36.02.01.2006-21.2004-002	6° 46' 50,738" LS	105° 58' 6,860" BT	607033,94	9250380,34
TK 36.02.01.2006-21.2004-003	6° 46' 51,444" LS	105° 58' 4,365" BT	606957,30	9250358,84
TK 36.02.01.2006-21.2004-004	6° 46' 55,090" LS	105° 57' 58,705" BT	606783,32	9250247,20
TK 36.02.01.2006-21.2004-21.2007-000	6° 46' 55,306" LS	105° 57' 36,690" BT	606107,46	9250241,92
TK 36.02.01.2009-01.2019-21.2004-000	6° 44' 7,907" LS	105° 57' 57,151" BT	606745,80	9255381,71
TK 36.02.01.2009-21.2004-21.2007-000	6° 44' 16,631" LS	105° 57' 32,651" BT	605993,08	9255115,28
TK 36.02.01.2019-21.2004-001	6° 44' 11,721" LS	105° 57' 59,637" BT	606821,88	9255264,41
TK 36.02.01.2019-21.2004-002	6° 44' 27,529" LS	105° 58' 2,591" BT	606911,63	9254778,75
TK 36.02.01.2019-21.2004-003	6° 44' 41,592" LS	105° 58' 1,380" BT	606873,59	9254346,93
TK 36.02.01.2019-21.2004-004	6° 45' 27,935" LS	105° 58' 23,294" BT	607543,54	9252922,35
TK 36.02.21.2004-21.2007-001	6° 44' 19,220" LS	105° 57' 32,992" BT	606003,38	9255035,72
TK 36.02.21.2004-21.2007-002	6° 44' 17,167" LS	105° 57' 31,199" BT	605948,46	9255098,88
TK 36.02.21.2004-21.2007-003	6° 44' 22,029" LS	105° 57' 29,625" BT	605899,86	9254949,68
TK 36.02.21.2004-21.2007-004	6° 44' 32,914" LS	105° 57' 31,456" BT	605955,41	9254615,28
TK 36.02.21.2004-21.2007-005	6° 44' 53,896" LS	105° 57' 23,142" BT	605698,88	9253971,38
TK 36.02.21.2004-21.2007-006	6° 44' 57,063" LS	105° 57' 27,552" BT	605834,08	9253873,85
TK 36.02.21.2004-21.2007-007	6° 45' 2,959" LS	105° 57' 30,391" BT	605920,90	9253692,62
TK 36.02.21.2004-21.2007-008	6° 45' 17,454" LS	105° 57' 38,843" BT	606179,50	9253246,95
TK 36.02.21.2004-21.2007-009	6° 45' 20,000" LS	105° 57' 39,257" BT	606192,05	9253168,71
TK 36.02.21.2004-21.2007-010	6° 45' 23,186" LS	105° 57' 38,903" BT	606180,98	9253070,91
TK 36.02.21.2004-21.2007-011	6° 45' 44,742" LS	105° 57' 30,256" BT	605914,23	9252409,42
TK 36.02.21.2004-21.2007-012	6° 45' 59,620" LS	105° 57' 31,934" BT	605964,85	9251952,39
TK 36.02.21.2004-21.2007-013	6° 46' 6,027" LS	105° 57' 33,156" BT	606001,95	9251755,56
TK 36.02.21.2004-21.2007-014	6° 46' 38,823" LS	105° 57' 34,097" BT	606028,86	9250748,29
TK 36.02.21.2004-21.2007-015	6° 46' 48,649" LS	105° 57' 31,682" BT	605954,13	9250446,66

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal


 BUPATI LEBAK,
 IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	